

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH (Studi di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon)

Oleh
Suharyadi¹

ABSTRAK

Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa perusahaan air minum (PDAM). Masyarakat sebagai konsumen air minum mengeluhkan pelayanan PDAM karena kualitas air yang keruh dan berbau yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan hukum undang-undang perlindungan konsumen dan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berkenaan dengan terjadinya kelalaian. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji perwujudan konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan norma hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keilmuan untuk pengembangan disiplin ilmu hukum dan kebijakan publik. Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK serta dokumen yang terkait dengan perlindungan konsumen air bersih, serta didukung dengan wawancara kepada konsumen air bersih di Kabupaten Cirebon dan Pejabat PDAM Tirta Jati.

Hasil penelitian menunjukkan UUPK telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar.

Berkenaan dengan terjadinya kelalaian PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon telah membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan.

Disarankan agar ditinjau kembali ketentuan BPSK dalam UUPK, karena keputusan majelis menurut Pasal 56 ayat (2) masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilaiuntutannya kecil. Kepada Pemerintah, agar pendekatan anggaran pembangunan prasarana air minum yang berbasis proyek dan negosiasi sudah waktunya diubah menjadi anggaran prioritas yang mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kepada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk mengadakan perawatan peralatan distribusi air minum agar tercemarnya air dapat diminimalisir, bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak demi pelayanan yang baik bagi konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. PDAM selaku pemberi jasa pengadaan air minum dengan konsumen selaku penerima jasa air minum terdapat suatu hubungan hukum, yaitu adanya kewajiban dari penerima jasa untuk memberi imbalan atas jasa yang diterimanya sesuai dengan jumlah air yang dikonsumsi yang tertera dalam water meter serta sesuai dengan

besaran tarif yang telah ditentukan, di samping itu juga terdapat hak-hak dari pelanggan sebagai penerima jasa yaitu: hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air bersih yang diterimanya, hak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi airnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas air yang diterima dari PDAM.

Fungsi Hukum yang paling utama dalam bidang ekonomi adalah untuk menjamin *Stabilitas* dan kepastian perekonomian yaitu menata mekanisme dan interaksi antar masyarakat atau antar pelaku ekonomi dalam

¹ Program Magister Hukum Tahun 2015 & Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon

memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas. Fungsi hukum tersebut juga dimaksudkan untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam interaksi antar pelaku ekonomi yang diantaranya menyangkut masalah konstruksi perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh PDAM Kabupaten Cirebon yang disebut PDAM Tirta Jati, berkenaan dengan kebijakan pelayanan air bersih sebab berdasarkan pada ketentuan norma hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya, dalam Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum.

Dalam Pasal 7(b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan juga kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Sesuai dengan kedudukannya masyarakat sebagai pelanggan PDAM yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak penyelenggara jasa air minum yaitu pihak PDAM, salah satu hak konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air bersih yang diterima.

Jika seseorang konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, dan pihak lain itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Dalam konsepsi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seseorang diberi kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhi tiga unsur, yaitu ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita penggugat), dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu.

Perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan dari undang-undang. Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek

perjanjian ini merupakan faktor yang sangat penting walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Demikian juga halnya antara masyarakat pelanggan air minum dari PDAM, terjadinya hubungan hukum karena adanya permohonan yang diikat dengan suatu perjanjian antara konsumen dengan PDAM.

Dalam UUPK, hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air itu diakomodir dalam Pasal 4 huruf a, hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian juga dalam huruf c, konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, dari ketentuan tersebut maka sudah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan aliran air yang bersih yang aman bagi kesehatannya dan adanya kenyamanan dalam mengkonsumsi air minum dari PDAM yang senantiasa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berkenaan dengan terjadinya kelalaian?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada konstruksi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh pihak PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berkenaan dengan pelayanan air bersih.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan doktrinal, sehingga strategi penelitian hukum normatifnya akan menyangkut tipe-tipe penelitian normatif yaitu penelitian inventarisasi hukum positif sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Sebelum dapat diketemukan norma hukum *in concreto* atau

ditemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam hukum positif yang sedang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang tidak hanya menggambarkan kondisi faktual yang riil terjadi di masyarakat sebagai *das Sein* tetapi juga menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam penerapan kebijakan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan upaya perlindungan hukum konsumen yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak-hak konsumen, sebagaimana norma hukum telah mengaturnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Implementasi spesifikasi dari penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuanketentuan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hukum konsumennya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik :

a) Studi dokumen / Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Di samping itu terdapat juga hukum sekunder seperti tulisan para sarjana.

b) Wawancara (*interview*).

Guna memperoleh gambaran yang lebih signifikan mengenai penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara secara terbuka terhadap pegawai PDAM Kabupaten Cirebon serta pihakpihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari berbagai pengertian mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan di wilayah penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa dan tabel-tabel yang sederhana yang telah melalui proses editing, yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan datanya sesuai dengan kenyataan yang ada

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penyusunan proposal tesis ini adalah di PDAM Kabupaten Cirebon

D. TEMUAN PENELITIAN

Sekalipun berbagai instrumen hukum umum atau peraturan perundangundangan yang berlaku umum, baik hukum perdata maupun hukum publik, dapat digunakan untuk menyelesaikan lingkungan hubungan dan atau masalah konsumen dengan penyedia barang jadi atau penyelenggara jasa, tetapi hukum umum ini ternyata mengandung berbagai kelemahan, dan menjadi kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan, baik yang berkaitan dengan materi hukumnya, hukum acaranya, maupun yang berkenaan dengan asas-asas hukum yang termuat di dalamnya.

Sistem yang memberikan beban kepada konsumen untuk membuktikan haknya, tidak mudah bagi konsumen, karena menurut Susanti Adi Nugroho, bahwa: Konsumen pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen. Hukum acara yang dipergunakan dalam proses perkara perdata tersebut tidak membantu konsumen dalam mencari keadilan, karena Pasal 1865 KUHPperdata menentukan pembuktian hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan gugatan. Beban ini lebih banyak tidak dapat dipenuhi dalam hubungan

antara konsumen dan penyedia barang atau penyelenggara jasa pada masa kini. Hal ini terutama karena tidak pahamnya konsumen atas mekanisme tuntutan ganti kerugian dan rangkaian pembuktian yang rumit.

Kondisi di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban konsumen.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya perlindungan dan pemberdayaan ini penting untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan piranti hukum atau undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dalam kondisi banyaknya ketidakadilan yang dialami konsumen, maka dengan berpedoman pada *Guidelines for Consumer Protection* ada 3 hal yang harus dimuat dalam piranti hukum, yaitu :

1. Perangkat hukum yang memungkinkan konsumen atau organisasi terkait untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur yang informal, cepat dan murah/terjangkau, terutama untuk menampung kebutuhan konsumen yang berpenghasilan rendah.
2. Penyelesaian sengketa secara adil, informal dengan menerapkan mekanisme sukarela.
3. Tersedianya informasi penyelesaian ganti kerugian dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen.

E. HASIL PENELITIAN

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

Alternatif lain apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai adalah menggunakan UUPK. UUPK telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar.

Berkenaan dengan terjadinya kelalaian PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon telah membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan.

F. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dan lebih lanjut lagi Pasal 19 UUPK menentukan pelaku usaha dalam hal ini PDAM bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar. Di samping itu UUPK mengatur tentang adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga konsumen dapat melakukan gugatan tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat dilakukan gugatan di luar pengadilan
- b) Faktor-faktor penyebab hak-hak konsumen air minum PDAM tidak dipenuhi sangat dipengaruhi oleh anggaran publik untuk air bersih itu, sumber air baku dan pada saat pendistribusian air minum itu.

Anggaran publik untuk air bersih yang masih terbatas untuk pengelolaan PDAM, demikian juga sumber air baku yang sudah tercemar karena hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PDAM tetapi juga peran pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Kemudian terjadi kebocoran pipa

pada saat pendistrusian ke masyarakat karena kurangnya perawatan berkelanjutan dari PDAM yang mengakibatkan tercemarnya air minum yang disalurkan tersebut.

c) Penyelesaian sengketa akibat terjadinya air minum yang tercemar yang dikonsumsi konsumen, dilakukan dengan cara pengaduan langsung oleh konsumen kepada PDAM ataupun dilakukan sesuai dengan Pasal 46 UUPK dengan pengaduan dan gugatan melalui lembaga swadaya masyarakat sebagai gugatan kelompok.

Pada umumnya penyelesaian sengketa ini diupayakan secara musyawarah sebelum melakukan tuntutan ke peradilan umum.

2. Saran

a) Perlu ditinjau kembali ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyangkut lembaga BPSK, karena keputusan majelis menurut Pasal 56 ayat (2) masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak puas.

Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilainya tuntutannya kecil.

b) Disarankan kepada pemerintah, agar pendekatan penganggaran pembangunan prasarana air minum yang berbasis proyek dan negosiasi sudah waktunya diubah menjadi penganggaran prioritas yang mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kemudian, disarankan kepada PDAM Tirta Jati, sebagai suatu perusahaan yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mengkonsumsi air minum sehari-hari, maka harus selalu mengadakan perawatan terhadap peralatan distribusi air minum agar gangguan distribusi air minum yang selama ini yang mengakibatkan tercemar air minum dapat diminimalisir serta bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak lagi dalam pendistrusian air minum tersebut demi pelayanan yang baik bagi konsumen.

c) Sebagai konsumen, pelanggan seharusnya menyadari hak-haknya dan mengembangkan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut

sehingga apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan usahausaha untuk mendapatkan hak-hak tersebut, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tirtasudiro, 1997, *Pembangunan Ekonomi Nasional*. PT. Inter Masa. Jakarta.
- Adi Suryadi Culla, 1999, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansi dengan Cita-Cita Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Abdul Halim, 2002, *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Ekonigia. Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- _____, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- A. Chaedar Alwasilah, 2006, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bill Foster, Keren R. Seekat, 2001, *Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Penerbit PPM. Jakarta.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- B. Arief Sidharta (penerjemah), 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke 1 s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang.
- Basrowi-Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN dan CV. Trimitra Mandiri, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil-Christine S.T., 2005, *Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dror, Yehezkel Dror, 1971, *Ventures in Policy Sciences*, Elsevier Amsterdam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwin Prinst, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darji Darmodiharjo & Sidharta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.
- Djamal Wiwoho, *Hukum dan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unswagati Cirebon tahun 2006-2007*.
- Encyclopedia of Social Science*, 1957, Maxmillan, New York.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Endang Sutrisno, 2007, *Budaya Hukum Masyarakat : dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon.
- Ermaya Suradinata, 1998, *Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Ramadan, Bandung.
- _____, 2006, *Otonomi Daerah & Paradigma Baru Kepemimpinan dalam Politik & Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta.
- Elias Tobing, *Persuratan dan Kiat Mengembangkan UKM*. Kadin UKM. Jakarta. 2002.
- Franz Magnis-Suseno, 1986, *Perspektif Etis Pembangunan*, dalam kumpulan artikel *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan Telaah Etis Dan Kritis*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Faisal Afiff, 1994, *Menuju Pemasaran Glogal*. Penerit PT. Eresco. Bandung.
- Fritjof Capra, 2002, *Jaring-Jaring Kehidupan : Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan* (terjemahan Saut Pasaribu), Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- _____, 2004, *the Hidden Connections : Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru* (terjemahan Andya Primanda), Jalasutra, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja-Ahmad Yani, 2008, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendarmin Djarab-Rudi M R- Lili Irahali (editor), 1998, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI Mengenang Almarhum Prof Dr. Komar Kantaatmadja, SH.LL.M*, Angkasa, Bandung.
- Harimurti Subanar, 1999, *Manajemen Usaha Kecil*. BPEE., Yogyakarta.
- HAW Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Herman Bakir, 2005, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks, Jakarta.
- Irsan Azhary Saleh, 1986, *Industri Kecil. Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES. Jakarta.
- Irwan, M. Suparmoko, 2002, *Ekonomi Pembangunan BPFE*. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Joni Emirzon (editor), 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Glonalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- J.J.H Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum* (alih bahasa Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung. Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kenneth James-Narong Chai Akrasanee, 1993, *Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus Asean*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum : Dalam Perspektif Perundang-undangan : (Lex*

- Specialis Suatu Masalah*), JP Books, Surabaya.
- L.J. van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Lily Rasyidi-B.Arief Sidharta (penyunting), 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Martin Albrow, 1996, *Birokrasi* (alih bahasa M. Rusli Karim-Totok Daryanto), PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Marzuki Usman-Harry Seldadyo, 1998, *Kiat Sukses Pengusaha Kecil*. Penerbit Jurnal Keuangan dan Moneter. Jakarta. 1998.
- Miftah Thoha, 2003, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta.
- Moh. Ali Aziz - Suhartini- A. Halim (editor), 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, LkiS, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka-Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Rai Widjaya, 2002, *Hukum Perusahaan*. Penerbit Mega Pion. Jakarta.
- R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robinson Tarigan, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Sjahan Basah, 1986, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- _____, 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1990, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sedia Willing Barus, 2002, *Strategi Memajukan Usaha Kecil dan Menengah*, Seminar Sehari Peringatan 25 Tahun Perusahaan Gerak Tanik, Pustaka Sora Mido, Jakarta.
- Sulabekri R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradhya Pramatia. Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Said Zainal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall,
- Englewoods Cliffs, NJ. Tom Campbell, 1994, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (terjemahan oleh F. Budi Hardiman), Kanisius, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tadjudin Noer Effendi, 2000, *Pembangunan, Krisis, & Arah Reformasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Tachsan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Yay A Sigler-Benyamin R Beede, 1977, *The Legal Sources of Public Policy*, Heath and Co.,

Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV.Agung, Semarang. William Dunn, 2001, *Analisis Kebijaksanaan Publik* (dialihbahasakan oleh Dr.Muhajir Darwin), PT Hanindita Graha Widia, Yogyakarta.

Wayne Parsons, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahan Amandemen I, II, III dan IV. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal / Makalah / Hasil Penelitian :

Materi Men.PAN-RB pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 10-14 Oktober 2010 tentang Pembangan Reformasi Birokrasi Balikpapan.

R. Siti Zuhro, *Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sumber-Sumber Lain :

[http : // multikultur - boxes.blogspot.com /2010.03 / BUMD - Badan -Usaha - Milik - Daerah - 17 htm](http://multikultur-boxes.blogspot.com/2010/03/BUMD-Badan-Usaha-Milik-Daerah-17.htm) diakses tgl 10 - 7 - 2011 jam 14.00

<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-menelitihukum-dalam-konsepnyasebagai-realitas-sosial/> diunduh tanggal 8 September 2013.